

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 18/HK.03.2-Kpt/3273/Kota/V/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR: 1/HK.03.02-Kpt/3273/Kota/I/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG BAGIAN ANGGARAN 076

ABSTRAK : bahwa Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 1/HK.03.02-Kpt/3273/Kota/I/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 tanggal 31 Mei 2021;

bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 44/SDM.05.5-SPt/3273/Kota/V/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang memerintahkan Bapak Aris Krismanto, SE untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung disamping jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109); Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2020 Tentang Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ancaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 817); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Ancaran 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/ PB/ 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/ PB/ 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Ancaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Ancaran Bagan Ancaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47 /KU.05Kpt/ 02/ SJ / 1/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/ Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 18/HK.03.2-Kpt/ 3273/Kota/V/2021, diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 1/Hk.03.02-Kpt/3273/Kota/I/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagan Anggaran 076.

- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 31 Mei 2021.
 - Lampiran